

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Saraswanti Indoland Development Tbk

Direksi PT Saraswanti Indoland Development Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“Rapat”), pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, pukul 14:15 – 15:31 WIB, bertempat di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Jalan Palagan Tentara Pelajar KM.7, Kabupaten Sleman, DIY.

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono
Komisaris : Roossusetyo
Independen

Direksi

Direktur Utama : Bogat Agus Riyono
Direktur : Agung Cucun Setiawan
Direktur : Gentina Ratna Octanti
Direktur : Yohanes Indro Laksono

Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 5.045.263.400 (Lima Miliar Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus) saham, setara dengan 93,6907% (Sembilan Puluh Tiga Koma Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.385.019.201 (Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Satu) saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pemungutan suara.
- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara fisik dengan mengangkat tangan dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI.
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H. dan Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dalam melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam ringkasan risalah No. 44/VI/NOT/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.

Keputusan Rapat

Mata Acara 1	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
--------------	--

Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.263.400 saham	-	-
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana dalam Laporrannya Nomor 00505/2.1133/AU.1/05/0345-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, atas laporan keuangan Tahun Buku 2023 dengan opini, “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Saraswanti Indoland Development Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”. 2. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 		

Mata Acara 2	Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.263.400 saham	-	-
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp5.888.960.697,- (Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribuh Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 4 Juli 2024 • Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 5 Juli 2024 • Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 8 Juli 2024 • Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 9 Juli 2024 Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 26 Juli 2024; 2. Menetapkan untuk dana cadangan Perseroan guna memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat (1) UUPT sebesar Rp6.300.000.000,- (Enam Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) ; 		

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	--

Mata Acara 3	Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum periode Desember 2023.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.263.400 saham	-	-
Keputusan	1. Menerima baik dan menyetujui penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum periode Desember 2023.		

Mata Acara 4	Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.263.400 saham	-	-
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan; 2. Menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik. 		

Mata Acara 5	Persetujuan atas pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.263.400 saham	-	-
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 		

Mata Acara 6	Persetujuan atas Perubahan susunan Direksi Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.045.263.400 saham	-	1.400 saham

Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Ibu Ratri Paramita dari jabatannya selaku Direktur Pemasaran, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquitt et decharge</i>) atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 20232 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. 2. Menyetujui perubahan susunan Direksi terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Bapak Bogat Agus Riyono Direktur : Ibu Gentina Ratna Octanti Direktur : Bapak Yohanes Indro Laksono Direktur & Sekretaris Perusahaan : Bapak Agung Cucun Setiawan 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
-----------	---

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Record Date”).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI selambatnya pada tanggal 26 Juli 2024 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (Pemegang Saham warkat/script), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat Record Date. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh Pemegang Saham WPDN adalah menjadi kewajiban Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan WPDN berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 8 Juli 2023, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan pemotongan pajak dengan tarif yang lebih rendah (sesuai P3B) dari tarif normal

- pemotongan Pajak Penghasilan (“PPh”) sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika pengesahan tidak ada, dapat diganti dengan asli Certificate of Residence (CoR) dalam Bahasa Inggris kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI). Namun, jika selama tahun 2022, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. Apabila belum menyerahkan dokumen dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi, yaitu sebesar 20% dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi, yaitu sebesar 20%.
6. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPODN”) tidak lagi dipotong PPh dan dikecualikan sebagai objek pajak, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, serta terdapat kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi investasi. Lebih lanjut, apabila WPODN tidak memenuhi ketentuan investasi, maka atas dividen yang diterima oleh WPODN terutang pajak penghasilan saat dividen diterima/diperoleh dan wajib disetor sendiri oleh WPODN; sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (“PP9”) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (“PMK18”).
 7. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Record Date. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke Record Date dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2015) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.
 8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Bagi Pemegang Saham warkat/script, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT BIMA REGISTRA, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818.
 9. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan KSEI.
 10. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.



**ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
PT Saraswanti Indoland Development Tbk**

Directors of PT Saraswanti Indoland Development Tbk. (The “Company”) hereby informs that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Financial Year (“Meeting”), on Wednesday, June 26th, 2024, at 14:15 AM – 15:31 PM, at the The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Jl. Palagan Tentara Pelajar KM.7, Sleman, DIY.

The meeting was attended by the following Boards of Commissioners and Directors:

Board of Commissioners

President : Noegroho Hari Hardono
 Commissioner
 Independent : Roossusetyo
 Commissioner

Board of Directors

President Director : Bogat Agus Riyono
 Director : Agung Cucun Setiawan
 Director : Gentina Ratna Octanti
 Director : Yohanes Indro Laksono

Shareholders and/or their proxies who attended the Meeting recorded 5,042,263,400 (Five Billion Forty Two Million Two Hundred Sixty Three Thousand Four Hundred) shares, equivalent to 93.6907% (Ninety Three Point Six Thousand Nine Hundred And Ninety Seven Percent) of the total number of shares issued by the Company amounting to 5,385,019,201 (Five Billion Three Hundred Eighty Five Million Nineteen Thousand Two Hundred And One) shares.

Meeting Rules

- Shareholders or their proxies can ask questions and/or opinions relating to the meeting agenda being discussed before voting.
- The vote of abstention is deemed to cast the same vote as the majority of Shareholders who cast a vote.
- Voting is conducted physically by raising hands and electronically using the eASY.KSEI system.
- The company has appointed an independent party, Notary Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H. and the Securities Administration Bureau PT Bima Registra, in calculating and/or validating votes.
- Meeting resolutions have been stated in the minutes of summary No. 44/VI/NOT/2024 date June 28th, 2024, made by Notary Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.

Meeting Decisions

1 st Agenda	Approval for the Annual Report including Ratification of the Company's Financial Statements, and Approval of the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended December 31 st , 2023 and granting full release and discharge of responsibility to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company that have been carried out during the financial year ended on December, 31 st , 2023.		
Questions/Suggestions	-		
Voting	Agree	Disagree	Abstain
	5,045,263,400 shares	-	-
Decision	1. Received and approve the Company's Annual Report for the financial year ending December 31 st , 2023 including the Board of		

	<p>Directors Report, the Company's Board of Commissioners Supervisory Report for the 2023 financial year, and Ratification of the Company's and Subsidiaries Consolidated Financial Statements which have been audited by a Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners as referred to in their Report Number 00505/2.1133/AU.1/05/0345-3/1/III/2024 dated March 24th, 2024, on the financial statements for the 2022 Fiscal Year with the opinion, "Reasonably, in all material respects, the financial position of PT Saraswanti Indoland Development Tbk as of December 31st, 2023, as well as its financial performance and cash flows are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards."</p> <p>2. At the same time providing full release and adventure of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company that has been carried out during the 2023 Fiscal Year, as long as it is not a crime or violation of applicable laws and legal procedures and is recorded in the company's financial statements and does not conflict with laws and regulations.</p>
--	--

2 nd Agenda	Approval for the use of Current Year Company's Net Profit according to Company's Financial Statements as of December 31 st , 2023.		
Questions/Suggestions	-		
Voting	Agree	Disagree	Abstain
	5,045,263,400 shares	-	-
Decision	<p>1. Determine the distribution of dividends in the amount of IDR5.888.960.697,- (Five Billion Eight Hundred Eighty Eight Million Nine Hundred Sixty Thousand Six Hundred and Ninety Seven Rupiah) which will be distributed in the form of cash dividends, whose names are recorded in the Register of Company Shareholders on July 8th, 2024 at 16.00 West Indonesia Time ("Recording Date"), taking into account Indonesia Stock Exchange regulations for trading shares on the Indonesia Stock Exchange, provided that for the Company's shares that are in collective custody, the following conditions apply:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cum Dividend in the Regular and Negotiation Market on July 4th, 2024 • Ex Cash Dividend at the Regular and Negotiation Market on July 5th, 2024 • Cum Dividend in Cash Market on July 8th, 2024 • Ex Cash Dividend at the Cash Market on July 9th, 2024 <p>Payment of cash dividends to eligible shareholders will be made no later than July 26th, 2024.</p> <p>2. Determine the Company's reserve funds to fulfill the requirements of Article 70 paragraph (1) of the Company Law in the amount of IDR6,300,000,000,- (Six Billion Three Hundred Million Rupiah);</p> <p>3. Determine the remaining net profit for the year for the financial year ending December 31st, 2023 is recorded as retained earnings by the Company or retained earnings.</p> <p>4. Give power to the Board of Directors of the Company to carry out everything related to the dividend distribution mentioned above by the prevailing laws and regulations.</p>		

3 rd Agenda	Submission of Realized Use of Fund from the Public Report Offering for December, 2023 period.		
Questions/Suggestions	-		
Voting	Agree	Disagree	Abstain
	5,045,263,400 shares	-	-
Decision	1. Received and approved the submission of realization of the use of proceeds report from the public offering for the December 2023 period.		

4 th Agenda	Approval for the delegation of Company's Board of Commissioners authority to appoint a Public Accounting Firm registered with the OJK in order to conduct examinations and audits of the historical financial statements for the financial year ending on December 31 st , 2024, and the delegation of authority to Company's Directors to determine the amount of honorarium and other terms of appointment.		
Questions/Suggestions	-		
Voting	Agree	Disagree	Abstain
	5,045,263,400 shares	-	-
Decision	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appoint a Public Accounting Firm registered on the Financial Services Authority that will audit the Company's books for the 2024 financial year and; 2. Determine the criteria for the Public Accountant Office to audit the Company's financial statements for the 2024 financial year in accordance with applicable regulations, and authorize the Company's Directors to determine the honorarium and other requirements for the Public Accountant Office. 		

5 th Agenda	Approval for granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary, allowances and other facilities for members of Company's Board of Directors and Board of Commissioners.		
Questions/Suggestions	-		
Voting	Agree	Disagree	Abstain
	5,045,263,400 shares	-	-
Decision	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and other benefits, the amount which is determined by the General Meeting of Shareholders. 2. Approved the granting of authority to the President Commissioner to determine the salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners by taking into account the proposal and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to be subsequently determined by the Board of Commissioners. 		

6 th Agenda	Approval for Amendments to the Company's Articles of Association.		
Questions/Suggestions	-		
Voting	Agree	Disagree	Abstain
	5,045,263,400 shares	-	-
Decision	1. Approve and ratify the resignation of Mrs. Ratri Paramita from her position as Marketing Director, effective from the closing date of		

	<p>this Meeting and grant release and settlement (acquit et decharge) for the management and/or supervision actions she has carried out throughout 2023 until the closing date This meeting, as long as the actions are reflected in the Company's financial reports.</p> <p>2. Approved changes to the composition of the Board of Directors as of the closing date of this Meeting to become as follows:</p> <p>Board of Directors</p> <p>President Director : Mr. Bogat Agus Riyono Director : Mrs. Gentina Ratna Octanti Director : Mr. Yohanes Indro Laksono Director & Corporate Secretary: Mr. Agung Cucun Setiawan</p> <p>3. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with changes to the composition of the Board of Directors, without exception in accordance with applicable laws and regulations.</p>
--	---

Procedure for Cash Dividends Distribution

1. Cash dividends will be distributed to the Shareholders whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders on July 8th, 2024, until 16:00PM Western Indonesia Time (“Record Date”).
2. For a Shareholder whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the cash dividends will be distributed by KSEI no later than July 26th, 2024 through the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the Shareholder opened a securities account. A confirmation of the proceeds from cash dividends distribution will be provided by KSEI to the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the Shareholder has opened a securities account. Furthermore, the Shareholder will obtain information regarding the cash dividends’ distribution from the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the Shareholder has opened a securities account.
3. The cash dividends to be paid to a Shareholder with status as a Domestic Taxpayer (“Wajib Pajak Dalam Negeri, or WPDN”) will not be subject to Income Tax withholding, whereas the cash dividends to be paid to a Shareholder with status of Foreign Taxpayer (“Wajib Pajak Luar Negeri, or WPLN”) will subject to Income Tax withholding in accordance with the applicable tax provisions as of the Record Date. The Income Tax obligation arising in connection with the dividends received by the Shareholder with status of WPDN constitutes the responsibility of the relevant Shareholder and must be fulfilled by the relevant Shareholder with status of WPDN on their own.
4. A Shareholder with WPDN status in the form of legal entity, that has not provided the Taxpayer Identification Number (“Nomor Pokok Wajib Pajak, or NPWP”) to the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the Shareholder has opened a securities account, such Shareholder is required to provide the NPWP to KSEI through the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the Shareholder has opened a securities account, no later than July 8th, 2024, at 16:00 PM Western Indonesia Time.
5. A Shareholder with WPLN status from a country with which the Republic of Indonesia has entered into a Double Taxation Agreement (“DTA”) or Tax Treaty, may take advantage of withholding tax with a lower rate (according to DTA), being less than the normal rate of Income Tax withholding (“PPh, or Income Tax”) of 20% provided that such Shareholder meets the requirements stipulated in Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 concerning the Procedure for Implementing of DTAs, namely by submitting a Certificate of Domicile (“CoD”) of WPLN in the form of the original DGT form, which has been filled out correctly, completely, clearly, signed, and certified by the competent officer in the country of the counterparty (if there is no

validation, such document may be substituted with the original Certificate of Residence (“CoR”) in English language to KSEI in accordance with the provisions stipulated by KSEI). However, if during the year 2022, WPLN has conducted a transaction and has provided the original DGT form accompanied by the CoR to a Taxpayer in Indonesia, the CoD in the form of the DGT Form may be substituted with a softcopy of the CoD Receipt that has been registered on the e-CoD official website. If the said document has not been submitted by the time limit determined by KSEI, then the payment of cash dividends to a Shareholder with WPLN status will be subject to Income Tax withholding under Article 26 at the maximum rate imposed of 20%.

6. According to the provisions of the current tax regulations, the dividends received by Domestic Individual Taxpayer (“Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, or WPODN”) are no longer deducted from Income Tax and are excluded as tax objects, as long as the dividends are invested in Indonesia within a certain period of the time, and there is an obligation to submit an investment realization report. Furthermore, if the WPOPDN does not meet the investment requirements, then the dividends received by the WPOPDN is payable with income tax when the dividends is received/earned and must be paid by the WPOPDN itself; as regulated in Government Regulation No. 9 of 2021 (“PP9”) and Minister of Finance Regulation No. 18 of 2021 (“PMK18”).
7. The Income Tax withholding is carried out in accordance with the applicable tax regulations on the Record Date. If a new tax regulation is issued after the Income Tax withholding is made but applies retroactively to the Record Date, and resulting overwithholding of Income Tax, then the settlement of the refund of the overwithheld tax is carried out through a tax refund mechanism that should not be payable in accordance with the applicable tax provisions (as of the date of this announcement is published, namely Regulation of the Minister of Finance No. 187/PMK.03/2015) which is carried out by each Shareholder affected by the regulation.
8. For a Shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, the proof of withholding tax for cash dividends can be collected at the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the Shareholder has opened a securities account. For any holder of shares with physical certificates, the proof of withholding tax for cash dividends can be collected at the Company’s Securities Administration Bureau, namely PT BIMA REGISTRA, Satrio Tower, 9th floor Zone AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Block C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, South Jakarta – 12950, Indonesia, Telp.:(+6221) 25984818.
9. The Securities Company and/or the Custodian Bank that retains the electronic records of the Company’s shares that are placed in the collective custody of KSEI are kindly requested to provide the Shareholders’ data and any documents showing their tax status to KSEI within the period determined by the provisions of KSEI.
10. In the event of any tax issues hereafter arising or any claims in relation to the cash dividends already paid out to and received by the Shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, other than the circumstances described above, the relevant Shareholders are kindly requested to settle the issues or claims with the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the Shareholders have opened a securities account in accordance with applicable tax provisions.

Sleman, June 28th, 2024
PT Saraswanti Indoland Development Tbk
Board of Directors